



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG

**PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : bahwa kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, dan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pengadaan Formulir Dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemebeentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008 ;
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2009 tentang Tata Cara penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri;
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun 2009.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 14 maret 2010 tentang Pengadaan Formulir Dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;

KEDUA : Formulir dan alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri :

1. Kartu Pemilih;
2. Tanda Khusus berupa tinta;
3. Alat dan Alas Coblos
4. Segel
5. Formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010
6. Lem perekat
7. Karet gelang pengikat
8. Spidol besar warna hitam
9. Spidol kecil warna hitam
10. Ballpoint warna biru
11. Sampul kertas
12. Kantong plastik
13. Kantong plastik anak kunci
14. Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010
15. Daftar Pemilih Tetap
16. Tanda Pengenal KPPS dan Saksi
17. Gembok dan Anak kunci
18. Alat Bantu bagi Tuna Netra (template)
19. Buku Panduan

KETIGA : Nama, jenis, ukuran dan jumlah pengadaan formulir serta alat kelengkapan administrasi yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdapat dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi formulir, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 15 Maret 2010



Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 15/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010
Tanggal : 15 Maret 2010

**PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

NO	NAMA /JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A. KPPS						
1	Kartu Pemilih	-	Bentuk dan Spesifikasi sesuai Lamp. 1 PP 6/2005 : Kertas HVS 100 gr laminating	-	-	Sesuai dengan jumlah DPT + 2,5 %
2	Sampul Kertas	II.S.2	Kertas Sampson Kraft 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	2 buah
3	Sampul Kertas	V.S.1	Kertas Sampson Kraft 90 gr/m2	Coklat	27,5 x 37.5 cm	1 buah
4	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas Sampson Kraft 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	1 buah
5	Sampul Kertas	V.S.3	Kertas Sampson Kraft 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	1 buah
6	Sampul Kertas	V.S.4	Kertas Sampson Kraft 90 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus/ kantong)	2 buah
7	Segel Pemilu	-	Kertas Security Paper Seal	Berwarna (Warna dasar Putih)	5 x 6 cm	15 lembar
8	Tanda Pengenal KPPS dan Saksi	-	- Kertas Art Kartutik 100 gr/m2 - Sampul/laminasi plastik - Tali	Putih Transparan Putih	11 x 17 cm 12 x 18 cm 100 cm	Sesuai kebutuhan - 7 KPPS - Saksi

NO	NAMA /JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
9	Lem Perekat	-	Pasta/cair	Putih	50 cc/ml	1 buah
10	Kantong Plastik	-	Plastik	Putih	31 X 50 cm	2 buah
11	Kantong Plastik Anak Kunci	-	Plastik	Bening	5 x 10 cm	2 buah
12	Karet Gelang	-	Karet	Bebas	Diameter 5 cm	20 s/d 30 bh
13	Spidol Besar	-	-	Hitam	-	2 buah
14	Spidol Kecil	-	-	Hitam	-	2 buah
15	Ballpoint	-	-	Biru	-	5 buah
16	Alat coblos dengan tali pengikat	-	Paku /besi pakai pegangan kayu dan benang	-	Paku /besi :7-8 cm, Kayu : 10 cm Benang 100 cm	2 buah
17	Alas coblos		Busa	bebas	25 cm x 30 cm x 3 cm	2 buah
18	Tanda Khusus	-	Tinta	Ungu	30 cc/ml	2 botol
19	Stiker kotak suara	-	Kertas HVS 70 gr/vinylgr	Putih cetakan hitam	16,5 cm x 21,5 cm	1 lembar
20	Daftar Pasangan Calon	-	Kertas HVS 120 gr/m2	Berwarna	Plano/ sesuai kebutuhan jumlah Paslon	1 lembar
21	Gembok dan anak kunci	-	-	-	Ukuran kecil/ sedang	1 buah
22	Alat Bantu pemilih tuna netra	-	Karton	-	Ukuran disesuaikan dengan surat suara	Sesuai kebutuhan
23	Buku Panduan KPPS	-	Kertas HVS 70 gr/m2, jilid buku	-	Ukuran A4 (kuarto) / F4 (Folio)	Sesuai kebutuhan
24	Formulir Seri C	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih Cetakan Hitam	Ukuran F4 (folio) dan plano	Sesuai dengan Jumlah TPS

NO	NAMA /JENIS BARANG	KODE	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
B. PPS						
1.	Formulir Seri D	—	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (folio)	Sesuai Jumlah PPS
C. PPK						
1.	Sampul	III.S.1	Kertas Sampson Kraft 90 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Segel	—	Kertas Security Paper Seal	Berwarna (Warna dasar Putih)	5 x 6 cm	15 lembar
3.	Lem Perekat	-	Pasta/cair	Putih	50 cc/ml	1 buah
4.	Spidol Besar	-	-	Hitam	-	2 buah
5.	Spidol Kecil	-	-	Hitam	-	2 buah
6.	Ballpoint	-	-	Hitam	-	2 buah
7.	Formulir DA	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih Cetakan Hitam	Ukuran F4 (folio) dan plano	Sesuai jumlah PPK
D. KPU KABUPATEN						
1	Sampul	II.S.I	Kertas Sampson Kraft 90 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2	Segel	—	Kertas Security Paper Seal	Berwarna (Warna dasar Putih)	5 x 6 cm	Sesuai kebutuhan
3	Formulir Seri DB	—	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih Cetakan Hitam	Ukuran F4 (folio) dan plano	-

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 15 Maret 2010

KETUA

Drs. JOKO PURNOMO